

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Hiski Natanael Putra Tarigan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: tarighanski@gmail.com

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: surya_dharma@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dari Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA Klas I Medan) serta kendala yang menghambat perlindungan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan jelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak binaan yang berlandaskan menurut Undan-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan data primer meliputi wawancara dan observasi lapangan yang dituangkan kedalam kalimat. Dalam menganalisis data penelitian ini memakai analisis kualitatif. Dapat di simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan di LPKA Klas I Medan pihak LPKA telah melaksanakan perlindungan hak-hak anak sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 ayat 1 UU Pemasyarakatan adapun kendala yang dialami meliputi sarana berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pembinaan dan pemenuhan hak yaitu ruang hunian, ruang isolasi bagi anak pengidap penyakit menular, ruang kelas, dan anak binaan itu sendiri, serta kultur masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perlindungan, Hak-Hak Anak Binaan, LPKA Klas I Medan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the implementation of the protection of the rights of fostered children at the Class I Medan Special Child Development Institute (LPKA Class I Medan) and the obstacles that hinder protection. This study uses an empirical research method, using a descriptive type of research, which in this study will explain the implementation of the protection of the rights of fostered children based on Law No. 22 of 2022 concerning Corrections (Penitentiary Law). The data used are sourced from secondary data, namely literature, legislation and data including interviews and field observations into sentences. In analyzing the data of this study using qualitative analysis. It can be concluded that the research conducted at LPKA Class I Medan has carried out the protection of children's rights in accordance with Article 12 and Article 13 paragraph 1 of the Correctional Law. housing, isolation rooms for children with infectious diseases, classrooms, and the foster children themselves, as well as community culture.

Keywords: Implementation of Protection, Foster Child Rights, LPKA Class I Medan.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa patut mendapat bimbingan, pendidikan, perlindungan, bimbingan, dan perhatian yang sebesar-besarnya dari keluarga, orang tua, masyarakat, negara, dan bangsa sampai anak tersebut menjadi dewasa yang baik dimasyarakat. Perlindungan anak adalah

menjamin terwujudnya hak-hak anak meliputi dapat tumbuh, hidup, berkembang, serta ikut berpartisipasi semaksimal sesuai dengan fitrah dan harkat kemanusiaannya, serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan demi terwujudnya generasi Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas dan sejahtera.¹

Perlindungan hukum anak adalah proses dan hasil pengembangan kebenaran, kesejahteraan, dan keadilan bagi anak berdasarkan falsafah Pancasila, yang kemudian secara teknis diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada dasarnya sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara menekankan perlindungan negara terhadap semua warga negara, termasuk anak. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 28B (2) UUD NRI 1945, bahwa anak sebagai agen perubahan di masa depan, berhak atas perlindungan untuk tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. diskriminasi.

Menurut prinsip yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa membedakan warna kulit, ras, Bahasa, jenis kelamin, politik, agama, harta kekayaan, dan sebagainya.²

Dewasa ini, sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak diantaranya tindak pencurian, penganiayaan, pemerasan, penipuan, penggelapan, narkoba, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pembunuhan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat. Dalam hal tindak pidana sendiri anak diperlakukan secara khusus sehingga berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa dalam proses pidana.³ Di Indonesia, untuk menciptakan keseimbangan masyarakat, terdapat hukuman bagi pelanggar peraturan yang berlaku, yaitu sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, serta sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum agar kedepannya tidak terjadi diskriminasi dalam proses penanganannya.⁴ Pengaturan terhadap perlindungan Anaka di Indonesia sendiri di atur dalam beberapa hukum nasional yang berlaku di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dimana tujuannya semata-mata demi menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Serta dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana

¹ Suwandewi, Ni Ketut Ayu, dan Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), 75.

³ Sihotang, Tia Monica, and A.A Ngurah Yudistira Darmadi. "Kedudukan Hukum Anak Dalam Upaya Diversi Terkait Tidak Pidana Narkoba." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 6 (2020): 1-10.

⁴ Mahayanti, Ni Made Ayu Dewi, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 1-17.

Anak" (untuk selanjutnya disebut UU SPPA).⁵ Dalam peraturan-peraturan diatas seorang anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapat perlindungan dimasa peradilan, pasca putusan pengadilan maupun di lembaga pemasyarakatan.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana secara umum dibedakan berdasarkan usia, yang mengakibatkan proses peradilan serta beban pertanggungjawaban pidana pada anak dan orang dewasa sangat berbeda. Secara yuridis, pengertian anak dapat ditemukan dalam ketentuan "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" yang menekankan bahwa anak merupakan manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menjalani status pernikahan⁶.

Secara umum, tujuan hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mencegah dan melindungi kepentingan yang sah dari individu atau individu, komunitas atau kelompok. dan kepentingan negara atau pemerintah, serta perbuatan yang dapat merugikan dirinya. Pemberian sanksi pidana bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sebenarnya. Selain perlindungan anak, pemerintah menawarkan sejumlah cara untuk mengadopsi anak yang pernah mengalami tindak pidana atau sedang menjalani hukuman penjara. Hal ini perlu dipupuk agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. pelaku tindak pidana tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan orang lain, dan sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau dihukum karena kesalahannya diperhatikan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tingkat I Medan (untuk selanjutnya disebut LPKA Klas I Medan), sebagai organisasi yang mengemban misi melakukan pembinaan terhadap anak binaan di sebuah lembaga LPKA Klas I Medan, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan agar Anak Binaan mengalami perubahan perilaku selama masa pendidikan. institusi dan mempersiapkan kepulangan mereka. dalam masyarakat dan keluarga.

Anak-anak kriminal berusia 12 hingga 18 tahun memasuki masa remaja, dan faktor-faktor seperti kelompok permainan dan lingkungan mereka memiliki dampak yang lebih besar pada mereka. Usia 12 hingga 18 tahun merupakan masa ketika anak berjuang untuk menemukan jati dirinya, dan anak berusaha untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain, termasuk dari teman satu tim, sekolah, dan lingkungan sosial. Hal ini berkaitan dengan kegiatan bimbingan belajar bagi anak-anak yang telah mencapai usianya untuk mencapai tujuan bimbingan belajar, artinya kegiatan bimbingan belajar yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tahun-tahun pembentukannya mereka.

Indonesia menguraikan tata cara dalam pemasyarakatan kedalam sebuah Sistem Pemasyarakatan, adapun sistem tersebut diuraikan kedalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) adapun undang-undang ini berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua landasan dasar tersebut memperkuat dari tujuan sistem

⁵ Marpaung, Leony Ghuusbertha and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Proses Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara." *Kertha Wicara: Journal Hukum* 10, no.4 (2021):1-10.

⁶ Purwasari, Ida Ayu Tri Astuti, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tidak Pidana Melalui Upaya Diversi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2018): 1-10.

pemasyarakatan yang berkeadilan serta sistem pemasyarakatan yang lebih bersifat rehabilitasi dari pada bersifat menghukum.⁷ Termasuk dalam menetapkan anak sebagai pelanggar atau pelaku tindak pidana didalam LPKA.

Keadaan yang terjadi di LPKA Kelas I Medan tidak lagi sebagai wadah pemulihan, didukung akibat buruknya fasilitas dan kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas (*Over Capacity*) tersebut hampir dirasakan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pegawai dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen HAM dan Hukum berpendapat bahwa menghirup udara bersih sangat sulit, dimana menghirup udara saja harus berebutan.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa perlindungan terhadap Anak Binaan menjadi suatu hal yang penting demi tumbuh kembang anak kedepannya nanti agar terhindar dari stigma negative oleh masyarakat. Dari masalah inilah penulis tertarik untuk mengangkat mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dengan judul "**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN**". Sebelumnya terdapat 2 (dua) penelitian yang mengulas mengenai Proses perlindungan hukum terhadap Anak Binaan yakni Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Karangasem) yang ditulis oleh Nengah Antara Putra dan "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak" yang di tulis oleh Ni Putu Ari Setyaningsih

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pembahasan kedua penelitian tersebut hanya menjelaskan secara ringkas mengenai upaya perlindungan hukum di LPKA tanpa menjelaskan secara rinci data lapangan. Focus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lebih mengacu kepada proses pelaksanaan perlindungan hak Anak Binaan secara langsung di LPKA Klas I Medan serta Penjelasan mengenai menditail mengenai peran dan kendala petugas LPKA dalam perlindungan hak anak didik.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pemberian hak-hak Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan?
2. Kendala-kendala apakah yang di hadapi LPKA Kelas I Medan di dalam proses pelaksanaan perlindungan hak-hak anak didik?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum untuk mengetahui Pelaksanaan perlindungan hak-hak Anak Binaan di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan kendala yang terjadi dalam proses pemenuhan hak-hak Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan.

⁷.Teguh Harry Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2020), Hal.141.

⁸. Sembiring, Sari Kartika, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Edy Ikhsan. "Sistem Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan." *USU Law Journal* Vol. 7, No. 3 (2019): 100-109.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dikarenakan mengkaji dan menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang dilihat dari Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan. Metode penelitian hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum yang oleh Hans Kelsen digunakan untuk menjelaskan maksud "*an is*" yang berarti suatu fakta pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma "*an ought*" dari suatu aturan hukum.⁹

Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang ada, dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung serta menggunakan sel-sel normatif dalam penulisan yang berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang di angkat penulis dalam penulisan ini. Dalam pengolahan data penulis mengolah data-data yang telah terkumpul lalu danalisis kemudian data tersebut penulis sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan sistematis.¹⁰

3. Hasil dan Analisis

3.1. Pelaksanaan perlindungan hukum pemberian hak-hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan

Perlindungan hukum terhadap anak adalah kegiatan sadar bersama setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta, untuk menjamin, memperoleh, dan mewujudkan kesejahteraan mental dan fisik anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemberian hak anak merupakan kewajiban bersama, oleh karena itu pemerintah melalui peraturan perundang-undangan menyusun berbagai aturan yang menjamin terwujudnya hak-hak anak indonesia sesuai dengan Konvensi Hak Anak Dunia. Perlindungan terhadap anak merupakan upaya untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan han anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi Anak Binaan. Pemenuhan hak anak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak untuk berkembang dan bertahan hidup, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan anak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.¹¹

⁹ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2019), 12.

¹⁰ Pradana, I. Gusti Ngurah Yudha Adi, I. Gede Artha, and I. Ketut Sudjana. "pelaksanaan Driversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gianyar". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): 1-14.

¹¹ Fardian, Rifky Taufiq, dan Meilanny Budiarti Santoso. Pemenuhan Hak Anak Yang berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolobarasi Resolusi Konflik*. 2, no.1 (2020): 1-12.

UU SPPA, menguraikan bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum, tidak boleh di pidana, tetapi perlu dibina secara rohani dan jasmani, supaya pada saat anak kembali ke masyarakat dapat berguna. System Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan
- b. Kesetaran dan keadilan
- c. Tidak diskriminasi
- d. Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik
- e. Anak mendapatkan pengakuan atas pendapatnya
- f. Anak mendapatkan kelangsungan tumbuh kembang anak dan hidup anak;
- g. Anak mendapatkan pembimbingan dan pembinaan
- h. Proporsional
- i. Upaya terakhir meliputi pemidanaan dan pengambilan hak kemerdekaan
- j. Menghindari tindakan pembalasan.¹²

Adapun maksud dari asas-asas diatas merupakan agar terjaminnya hak anak untuk suatu system yang bebasiskan pidana peradilan, karena hak tersebut merupakan jaminan hak-hak asasi setiap manusia sejak dilahirkan.

Peran LPKA Klas I Medan dalam tahap pembinaan Anak Binaan ikut juga di dalam peran factual, yaitu peran lembaga atau seseorang yang didasarkan pada fakta kongkrit di lapangan atau kehidupan social yang ada secara nyata dilapanagan. Peran factual ini dilakukan oleh pihak LPKA dengan didasarkan pada adanya fakta Anak Binaan yang ditempatkan di dalam LPKA Kelas I Medan.

Tabel 1 Jumlah Penghuni LPKA Kelas I Medan Bulan Januari 2022

Tahanan Dewasa	Tahanan Anak	Napi Anak	Napi Dewasa	Total
1	11	56	53	121

Sumber: Sistem Databes LPKA Kelas I Medan

Berdasarkan tabel sistem databes pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan diketahui bahwa jumlah anak didik pada bulan Januari Tahun 2022 adalah 126 warga binaan, terdiri dari 11(sebelas) anak bersetatus sebagai tahanan dan 1 (satu) orang dewasa bersetatus sebagai tahanan, serta 56 (lima puluh enam) anak bersetatus sebagai narapidana dan 53 (lima puluh tiga) orang dewasa bersetatus sebagai narapidana. Seluruh anak didik tersebut merupakan anak yang mendapatkan binaan dari LPKA Kelas I Medan.

Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Anak Binaan berhak menjalankan keyakinan, mendapatkan perawatan baik jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, makanan yang bergizi, mendapat yalanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum, menyampaikan pengaduan/ keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan media masa, mendapatkan perlakkan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplitasi pembiaran, kekerasan, mendapatkan pelayanan sosial, menerima atau menolak kunjungan keluarga pendamping advokat dan masyarakat, serta pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti

¹² Eleanora, Fransiska Novita, dan Esther Masri. Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.18, no. 3 (2018): 1-16.

bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam mendapatkan hak-hak itu anak juga harus mengikuti ketentuan sesuai Pasal 14 UU Pemasayarakat yaitu: Anak Binaan wajib menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan atau pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan di LPKA, dalam mengumpulkan sumber data primer dengan wawancara dan observasi di LPKA Klas I Medan, pihak LPKA membuat program pembinaan dalam memenuhi hak-hak Anak Binaan. Adapun Perogram tersebut dibagi menjadi lima program yaitu: Pendidikan, Pelatihan Kerja/Keterampilan, Kerohanian, Olah Raga, dan Kesenian. LPKA Klas I Medan dalam hal ini lebih memfokuskan dua program yaitu Pendidikan dan Keterampilan/Pelatihan Kerja hal itu bertujuan agar anak memiliki bekal demi masa depannya dan dapat berguna dan diterima kembang di masyarakat serta memberikan rasa wirausaha.

Hasil Wawancara yang dilakukan pada Bapak **Chandra Tarigan** selaku Kordinator Bidang Pembinaan, beliau menyampaikan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan yang menjadi fokus pembinaan ialah pembinaan pendidikan dan ketrampilan, kedua hal ini menjadi perhatian pihak LPKA dikarenakan kedua hal tersebut merupakan bekal Anak Binaan ketika mereka ditelah kembali kemasyarakat. Adapun kelima program pembinaan yang telah dijelaskan di awal diuraikan sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan bagi Anak Binaan sangat diutamakan di dalam LPKA Klas I Medan, oleh sebab itu untuk menunjang kegiatan pihak LPKA menyediakan fasilitas berupa ruang kelas dan sarana prasana pendukung berupa perpustakaan. Kegiatan pendidikan bagi anak pemsayarakatan di LPKA Klas I Medan adalah berupa kegiatan perpustakaan/baca buku dan mengikuti kejar paket A, B, C. **Evi br Sinulingga** selaku petugas di sie Pembinaan, menjelaskan kegiatan pendidikan kejar paket A, B, C dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Yayasan Moralitas NKRI Medan.

Tabel 2. Peserta Program Kejar Paket Di LPKA Klas I Medan.

Program Kejar Paket	Jumlah Peserta
Kejar Paket A (Setara Sekolah Dasar)	8 Anak
Kejar Paket B (Setara Sekolah Menengah Pertama)	22 Anak
Kejar Paket C (Setara Sekolah Menengah Atas)	19 Anak
Total	49 Anak

Sumber Data LPKA Klas I Medan Tahun 2022

Program Pendidikan kejar paket C, B, dan A dilaksanakan dalam kurun 1 Tahun sekali tepatnya dilaksanakan di bulan April. Tahun 2022 ada empat puluh Sembilan anak yang mengikuti ujian kejar Paket A,B,dan C terdiri dari

delapan anak kejar paket A, dua puluh dua anak mengikuti kejar paket B, dan sembilan belas anak yang mengikuti paket C.

2) Keterampilan / Pelatihan Kerja

Selain pendidikan, proses pelaksanaan pembinaan yang juga mendapat perhatian lebih adalah keterampilan / pelatihan kerja. Pihak LPKA Klas I Medan memberikan bekal kepada Adikpa berupa keterampilan-keterampilan yang berguna ketika mereka mendapatkan kebebasan. Keterampilan yang diberikan kepada Anak Binaan wajib diikuti oleh mereka, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua harus diikuti melainkan mereka diberi hak untuk memilih keterampilan sesuai dengan bakat dan minat. Kegiatan keterampilan / pelatihan kerja yang tersedia di LPKA Klas I Medan adalah: Mebelig/Pembuatan Furniture, Pertanian, Perbengkelan, Pertukangan, dan Memasak.

3) Kerohanian

Kegiatan kerohanian sangatlah penting diterapkan pada diri Anak Binaan, oleh karena itu kegiatan ini juga dilaksanakan di dalam LPKA Klas I Medan dengan tujuan agar Anak Binaan memiliki keimanan yang kuat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Jenis kegiatan kerohanian yang terdapat dalam LPKA Klas I Medan berupa Majelis Ta'lim, Pondok pesantren, dan kegiatan kebaktian.

4) Olah Raga

Seorang anak dibawah umur tidak dapat lepas dengan namanya kegiatan bermain oleh karena itu petugas LPKA membuat kegiatan bermain berupa kegiatan berolah raga. Tujuan dari kegiatan ini untuk menghilangkan rasa bosan Anak Binaan dan menjaga kebugaran mereka. Perasarana dan sarana olah raga telah diberikan badi Anak Binaan di LPKA Klas I Medan antara lain: Bola Volley, Catur, Tenis Meja, Sepak Bola, Senam agar kegiatan olah raga berjalan kondusif pihak LPKA Klas I Medan mendatangkan Pelatih dari luar.

5) Kesenian

Dibidang kesenian Anak Binaan diberikan kesempatan untuk melatihnya di dalam LPKA Klas I Medan, kegiatan kesenian yang terdapat di LPKA Klas I Medan berupa Band, Nasyid, dan Marawis.

3.2. Kendala-Kendala Yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Dalam Proses Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Anak Didik

Suksesnya suatu program pembinaan Anak Binaan di LPKA Klas I Medan tidak lepas dari poroses yang cukup panjang. Proses itu dimulai dari masa memahami kebutuhan dasar anak, berkas selama peradilan, diversi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen yang dianggap mempengaruhi rekomendasi program pembinaan Anak Binaan. Sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi yang selalu memperhatikan kebutuhan Anak Binaan sampai habis pidananya dan membaaur kembali di masyarakat. Karena adanya pedoman pelaksanaan program pembinaan yang modal dan bentuknya sesuai dengan perspektif *restorative justice*, mewajibkan program-program pembinaan tersebut bukan hanya memulihkan keadaan Anak Binaan sebagai pelaku tindak kejahatan. Melainkan memulihkan keadaan masyarakat pasca Anak Binaan bebas, sehingga masyarakat dapat kembali menerima Anak Binaan layaknya anak pada umumnya bukan sebagai anak penjara (anak nakal).

Sebagaimana pendapat Soerjano Soekanto, bahwa dalam penegakan hukum ada lima faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Chandra Syah Putra Tarigan** pada tanggal 20 Desember 2021, penulis menemukan 2 (dua) hambatan yang menjadi penghalang penegakan hukum di LPKA Klas I Medan adapun sebagai berikut:

a. Sarana

Sarana sangat dibutuhkan dalam mempermudah proses pemenuhan hak-hak Anak Binaan di dalam LPKA Klas I Medan, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan. Hambatan atau kendala sarana prasarana di dalam LPKA Klas I Medan antara lain:

- 1) Kamar Hunian, LPKA Klas I Medan mempunyai kapasitas hunian sebanyak 96 (sembilan puluh enam) anak, namun keadaan penghuni LPKA Klas I Medan yang di dapat penulis pada bulan Januari 2022 berjumlah 121 anak dan tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah setiap bulannya, oleh karena itu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan perlu ditambahkan blok hunian baru bagi penghuni LPKA Klas I Medan.
- 2) Ruang Isolasi, untuk sampai saat ini pihak LPKA masih belum memiliki ruang Isolasi buat anak yang terjangkit penyakit menular. Hal ini merupakan hambatan yang dirasakan perlu sesegera mungkin untuk diadakan agar tidak terjadi penularan kepada Anak Binaan yang sehat.
- 3) Ruang Kelas, LPKA Klas I Medan dalam pemenuhan rasa aman bagi Anak Binaan selalu meoptimalkan program pembinaannya. Namun pengoptimalan tersebut masih dirasa kurang dibagian fasilitas ruang kelas, dimana ruang kelas tersebut sebagai wadah untuk anak menerima hak pendidikan formal tidak mencerminkan ruangan untuk menerima pendidikan, Anak Binaan diberikan ruangan terbuka di samping lapangan bola dan hanya beratapkan tenda biru dan beralaskan tanah. Oleh karena fasilitas ruang kelas ini sangat penting bagi Anak Binaan maka sudah semestinya pihak LPKA Klas I Medan sesegeramungkin merealisasikan pembangunan ruang kelas yang permanen dan sesuai standar pendidikan.

b. Kultur

Agar terwujudnya tujuan pembinaan terhadap Anak Binaan di LPKA Klas I Medan, maka perlu peran serta pihak lain untuk mewujudkannya. Pihak lain yang terkait dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan tersebut adalah Masyarakat. Tidak hal baru bagi seorang anak yang telah selesai menerima pembinaan dan telah tobat diperlakukan buruk ditengah masyarakat, anak kerap dijauhi dan di cap sebagai anak nakal padahal selama di dalam LPKA Klas I Medan mereka telah mendapatkan pembinaan yang baik melalui berbagai program pembinaan seperti pendidikan, ketrampilan dan kegiatan lainnya. Apabila stigma buruk dari masyarakat masih melekat kepada Anak yang telah mendapatkan kebebasan maka pembinaan yang dilakukan terhadap anak selama di dalam LPKA Klas I Medan menjadi sia-sia dan bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Kenyataan dan kondisi yang ada dilapangan bahwa pelaksanaan pembinaan kepada Anak Binaan diperlakukan serta penanganannya masih sering disamakan dengan narapidana dewasa. LPKA kelas I Medan dengan sadarnya masih mencampurkan narapidana anak dengan dewasa membuat anak merasa dipenjara sungguhan. Belum adanya standar pembinaan khusus bagi Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan

membuat petugas kadang masih mencampur adukan antara UU Pemasarakatan dengan UU SPPA.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hak-hak Anak Binaan di LPKA Klas I Medan telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan adanya pengabungan Anak Binaan dengan narapidana dewasa dan kurangnya fasilitas dalam menjalankan program-program pembinaan. Adapun program pembinaan yang diberikan LPKA Klas I Medan berfokus dalam bidang pendidikan dan ketrampilan, kedua hal ini menjadi perhatian LPKA dikarenakan kedua hal tersebut merupakan bekal Anak Binaan ketika mereka telah kembali lagi kemasyarakat. Hambatan yang ditemukan di LPKA Klas I Medan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak Anak Binaan berupa kurangnya Sarana pendukung berupa ruang kelas, ruang isolasi, dan ruang hunian, serta adanya Kultur atau budaya masyarakat yang mencap Anak Binaan sebagai Anak Nakal pasca bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Teguh Harry Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2020).
- I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2019).

Jurnal:

- Eleanora, Fransiska Novita, dan Esther Masri. Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*.18, no. 3 (2018).
- Fardian, Rifky Taufiq, dan Meilanny Budiarti Santoso. Pemenuhan Hak Anak Yang berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2, no.1 (2020).
- Sabarudi, Fenty U. Puluhulawa, dan Udin Hamim. "Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasarakatan. *Philosophia Law Review*.1, no. 2 (2021).
- Sembiring, Sari Kartika, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Edy Ikhsan. "Sistem Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan." *USU Law Journal* 7, No. 3 (2019).
- Sihotang, Tia Monica, and A.A Ngurah Yudistira Darmadi. "Kedudukan Hukum Anak Dalam Upaya Diversi Terkait Tidak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 6 (2020).
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15.

- Maidin Gultom, (2012) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama), .
- Mahayanti, Ni Made Ayu Dewi, and Putu Tuni Cakabawa Landra." *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.*" *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Marpaung, Leony Ghuusbertha and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Proses Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara." *Kertha Wicara: Journal Hukum* 10, no.4 (2021).
- Purwasari, Ida Ayu Tri Astuti, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tidak Pidana Melalui Upaya Diversi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2018).
- Pradana, I. Gusti Ngurah Yudha Adi, I. Gede Artha, and I. Ketut Sudjana. "pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gianyar". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang - Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan